

PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (WPOP)

Oleh :

FentyAstrina¹⁾

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Email : fenty_asterina@yahoo.com, Hp : 082185111108

Chessy Septiani²⁾

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Email : chessyseptian05@gmail.com, Hp : 082379409145

Info Article :

Diterima : 16 Okt 2019

Direview : 18 Okt 2019

Disetujui : 25 Okt 2019

ABSTRACT

This research was made to answer the problem formulation in this study that was to find out whether there were effects of tax regulation understanding, tax sanctions and tax audits on individual taxpayer compliance. With the aim of research was to determine the effect of tax regulations on individual taxpayer compliance in KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, to determine the effect of tax sanctions on individual taxpayer compliance in KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. The variables in this study were tax regulations understanding (X1), taxation sanctions (X2), taxpayer compliance (Y). this type of research was associative and descriptive. The population in this study was 45 UKM Seberang Ulu I. Data that used in this research primary data of questionnaire. The data analysis technique used is multiple linear regression with the help of SPSS version 22. The results of the study showed that tax regulations understanding did not have an effect and was not significant on taxpayer compliance, while taxation sanctions and tax audits had a positive effect on taxpayer compliance.

Keyword : Tax Regulations Understanding, Tax Sanctions, Tax Inspections, and Tax payer Compliance

ABSTRAK

Penelitian ini dibuat untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Variabel dalam penelitian ini adalah pemahaman peraturan pajak (X_1), sanksi perpajakan (X_2), pemeriksaan pajak (X_3), kepatuhan wajib pajak (Y). Jenis penelitian ini adalah asosiatif dan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah 45 UKM Seberang Ulu I. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan program SPSS versi 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pemahaman peraturan pajak tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi perpajakan dan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci : Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membiayai pembelanjaan negara yang semakin lama semakin bertambah besar. Dana tersebut di kumpulkan dari segenap potensi sumber yang dimiliki oleh suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat (Hermawan, 2014). Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang dipergunakan untuk pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Domisili pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini beda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018: 1). Pajak merupakan instrumen pemerintah yang berperan dalam sistem perekonomian karena sumber penerimaan terbesar negara adalah dari sektor pajak. Pajak berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kegiatan ekonomi di berbagai sektor.

Peranan pajak terhadap pendapatan negara sangat dominan pada masa sekarang. Hal ini dikarenakan salah satu fungsi pajak diantaranya adalah penerimaan (*budgetair*), yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Melalui pajak pemerintah dapat memanfaatkan sumberdaya ekonomi untuk menyelesaikan berbagai masalah perekonomian. Selain itu pajak juga digunakan untuk membangun infrastruktur serta fasilitas umum demi menunjang kemajuan suatu negara. Menyadari pentingnya peranan pajak dari segi penerimaan negara, maka upaya ke arah peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak ini terus digiatkan.

Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Terbentuknya kepatuhan wajib pajak akan kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh pemahaman peraturan perpajakan. Pemahaman peraturan perpajakan adalah proses dimana pajak mengetahui tentang perpajakan dan pengaplikasian pengetahuan itu untuk membayar pajak.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Fikri nigrum (2012) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pemahaman peraturan perpajakan. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan-peraturan yang telah ada.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2006) yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan dapat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan cara perpajakan, agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan yang tegas bagi para pelanggarnya. Sanksi perpajakan merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pada hakikatnya, penerapan sanksi perpajakan diberikan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi maupun suatu badan usaha. Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2007) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak adalah benteng penjaga agar wajib pajak tetap beradapada koridor terhadap permasalahan penghindaraan pajak sebagai isu utama dalam dunia perpajakan dan salah satu bentuk pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak.

Fenomena yang terjadi di Sumatera Selatan yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak di Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tercatat masih rendah yakni sebesar 76,16% dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan. Kepatuhan wajib harus ditingkatkan untuk menciptakan keadilan sosial. Angka kepatuhan wajib pajak badan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi nonkaryawan sebesar 59,03% dari jumlah keseluruhan wajib pajak SPT sebanyak 510.000. Hal ini menunjukkan kurangnya

Wajib pajak badan maupun wajib pajak non karyawan. (Ibrahim, Pelaksana Kanwil DJP Sumsel Babel).

Selain itu juga penerimaan pajak di Sumatera Selatan pada tahun 2017 sebesar Rp 7,53

triliun dari target penerimaan tahun tersebut sebesar Rp 15,9 triliun dan masih jauh untuk pencapaian target. (M Ismiriansyah M Zain, Kepala Kantor DJP Sumsel Babel).

Tabel 1
Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar	SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Lapor	SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Tidak Lapor
2015	48.462	22.037	26.425
2016	53.857	25.522	28.335
2017	58.627	24.416	34.211
2018	53.673	24.162	29.511

Sumber : KPP Pratama Palembang Seberang ULU, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari tahun ketahun tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu tidak mengalami peningkatan yang signifikan dan masih sangat rendah dibandingkan tingkat populasi yang ada. Tahun 2018 dari 53.673 WPOP yang terdaftar hanya 24.162 WPOP melapor SPT, begitu pula pada tahun sebelumnya masih banyak WPOP yang tidak melapor SPT. KPP Pratama Palembang Seberang Ulu perlu memperhatikan pelaku usaha potensial yang dapat meningkatkan penerimaan perpajakan.

Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu wajib pajak yang bisa dikatakan dapat memberikan penerimaan pajak yang cukup besar. Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan bagian dari dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Pengembangan UMKM menjadi ujung tombak pertumbuhan ekonomi dan merupakan tulang punggung ekonomi kerakyatan. Perkembangan UMKM hampir dikatakan tidak pernah mengalami penurunan jika melihat dari jumlah UMKM yang setiap tahunnya bertambah meskipun dengan persentasi yang kecil. Sehingga jika dilihat dari sudut pandang pemerintah, UMKM bisa menjadi penerimaan negara yang akan membuat langkah bangsa maju.

Pemerintah dalam hal ini mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa

bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan tidak termasuk bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 dalam 1 (satu) tahun pajak, maka dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) yang bersifat final dengan tarif 1% dari omzet. Maka cukup menarik dijadikan objek untuk melihat tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi.
2. Seberapa besar pengaruh Saknsi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Seberapa besar Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

KAJIAN PUSTAKA

Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan menjadi variabel indenpenden yang digunakan dalam penelitian ini. Siti (2014; 137). Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan

Tahunan (SPT), Pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayran atau pelaporan SPT.

Pengukuran Pemahaman Peraturan Perpajakan

Berdasarkan konsep pengetahuan dan pemahaman pajak menurut Siti (2017: 141) terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu :

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
Ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan sudah diatur dalam UU No. 16 tahun 2009 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material.
2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.
Sistem perpajakan di Indonesia saat ini adalah *self assessment system* yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab pada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan
Terdapat 2 fungsi perpajakan, yaitu :
 - a. Fungsi penerimaan (*Budgetery*) pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
 - b. Fungsi mengatur (*Reguler*), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kewajiban di bidang ekonomi dan sosial.

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2018: 62) bahwa sanksi perpajakan adalah jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Sanksi perpajakan menurut Undang-Undang perpajakan, sanksi perpajakan dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Sanksi Administrasi
Menurut Mardiasmo (2018:64) bahwa Sanksi Administrasi adalah Pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan.
2. Sanksi Pidana
Menurut Mardiasmo (2018: 63) sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan merupakan suatu alat teakhir atau benteng yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

Pengukuran Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2018: 73) ada penenaan Sanksi Perpajakan terhadap wajib pajak diantaranya sebagai berikut:

1. Pemahaman wajib pajak terhadap Sanksi Perpajakan.
Sanksi Perpajakan dapat dikenakan terhadap pelanggar yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan, sanksi dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak, sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material penerapan sanksi ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak melalaikan kewajiban untuk mentaati peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Sanksi Perpajakan
Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan. Semakin banyak tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya. Maka sikap atau pandangan wajib pajak terhadap perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak Menurut Mardiasmo (2018:52) adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan

lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengukuran Pemeriksaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018: 55) terdapat beberapa pengukuran pemeriksaan pajak diantaranya yaitu :

1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pemeriksa
Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 9/PJ/2010. Standar Umum Pemeriksa Pajak, yaitu standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa Pajak dan mutu pekerjaannya adalah Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak, dan menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama.
2. Integritas Pemeriksa
Integrity atau integritas adalah suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang.
3. Rasio Pemeriksa dan Wajib Pajak
Jumlah fungsional Pemeriksa Pajak dengan Jumlah Wajib Pajak harus seimbang.
4. Memeriksa di Tempat Wajib Pajak
Pemeriksaan ditempat Wajib Pajak sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan di tempat/lokasi Wajib Pajak untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya guna mengetahui dan mendapatkan fakta-fakta yang berkaitan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak, mengetahui dan menilai Sistem Pengendalian Intern, serta untuk meyakinkan kebenaran atau keberadaan fisik aktiva tetap yang dilaporkan dan kepemilikannya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
5. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen
Seluruh rangkaian persiapan pemeriksaan sampai dengan langkah penilaian SPI tidak akan berarti apa-apa jika tidak disertai dengan langkah pemeriksaan buku-buku, catatan dan dokumen wajib pajak.
6. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga

Menegaskan kebenaran dan kelengkapan data atau informasi dari wajib pajak dengan bukti-bukti yang diperoleh dari pihak ketiga.

7. Memberitahukan hasil Pemeriksaan kepada wajib pajak
 - a. Memberitahukan secara tertulis koreksi fiskal dan perhitungan pajak terutang kepada wajib pajak.
 - b. Melakukan pembahasan atas temuan dan koreksi fiskal serta perhitungan pajak terutang dengan wajib pajak.
 - c. Memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyampaikan pendapat, sanggahan, persetujuan atau meminta penjelasan lebih lanjut mengenai temuan dan koreksi fiskal yang telah dilakukan.
8. Melakukan sidang penutup (*Closing Conference*) Sebagai upaya memperoleh pendapat yang sama dengan Wajib Pajak atas temuan pemeriksaan dan koreksi fiskal terhadap seluruh jenis pajak yang diperiksa.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti (2017: 139) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan diaman wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan.

Pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti (2018: 164) indikator dalam mengukur kepatuhan wajib pajak, yakni :

1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak
Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib dandapat melalui *e-register* (media elektronik *online*) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Menghitung pajak oleh wajib pajak
Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak yang terutang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya, sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang

- dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (*prepayment*). Selisih antara pajak yang terutang dengan kredit pajak dapat berupa kurang bayar, lebih bayar atau nihil.
3. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Membayar pajak yaitu melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai jenis pajak. Pelaksanaan pembayaran dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP yang dapat diambil di KPP terdekat melalui *epayment*).
 4. Pelaporan dilakukan sendiri oleh wajib pajak, Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), dimana SPT tersebut berfungsi sebagaimana wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif dan deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Seberang Ulu, Kota Palembang, Sumatera Selatan dan UMKM yang ada di Seberang Ulu I. Populasi dalam penelitian ini adalah semua UMKM yang ada Seberang Ulu I yang berjumlah 45. Berdasarkan penelitian ini karena jumlah populasinya tidak lebih besar dari 100 orang responden, maka penulis mengambil 100% jumlah populasi yang ada pada UMKM Seberang Ulu I yaitu sebanyak 45 orang responden dengan demikian penggunaan seluruh populasi tanpa harus menarik sampel penelitian sebagai unit observasi, maka penelitian ini menggunakan sampel jenuh.

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kuisisioner yang dibagikan kepada responden, sementara data sekunder di peroleh dari jurnal dan studi pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara membagikan kuisisioner. Kuisisioner yang disebar dan diisi oleh responden penelitian ini adalah UMKM yang ada di Seberang Ulu I. Metode analisis data yang digunakan pada

penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif digunakan dilakukan dengan menggunakan pengujian statistik dari hasil kuisisioner, kemudian hasil pengujian tersebut akan dijelaskan menggunakan kalimat-kalimat. Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan Analisis Deskriptif yang ini dibantu oleh *Program for Special Science* (SPSS). Sebelum melakukan analisis, sesuai dengan syarat metode OLS (*Ordinary Least Square*) maka terlebih dahulu harus melakukan uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik.

Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Wajib Pajak

Pemahaman Peraturan Pajak merupakan sebuah proses dimana wajib pajak mengetahui dan memahami tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan dapat menerapkan kegiatan perpajakan. Apabila seorang wajib pajak mengerti dan memahami peraturan pajak maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat. Wajib pajak yang tidak memahami tentang peraturan pajak secara jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Hal ini yang menjadi dasar dugaan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh pada ketaatan wajib pajak (Widayati dan Nurlis, 2010).

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


Sanksi merupakan sebuah hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan. Demikian dengan Sanksi Perpajakan, Sanksi Perpajakan diberikan kepada wajib pajak yang melanggar karena pemungutan pajak bersifat memaksa. Dengan adanya sanksi pajak ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap wajib pajak yang melanggar norma agar tercipta Kepatuhan Wajib Pajak. Atas dasar tersebut maka diduga Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi pajak yang tegas akan memberikankerugian lebih kepada wajib pajak sehingga dapat menjadi pertimbangan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya (Arum, 2012).

3. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemeriksaan pajak adalah pemeriksaan apakah Wajib Pajak telah menilai dengan benar dan melaporkan kewajiban pajak dan memenuhi kewajiban lainnya. Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan demikian maka akan

berdampak dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan nantinya akan berdampak pada meningkatnya jumlah penerimaan pajak (Jatmiko, 2010).

Berdasarkan analisa pada landaan teori dan penelitian sebelumnya yang menguji seberapa besar pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, maka kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar sebagai berikut ini :



Hipotesis

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatasmaka dapat disusun seperti:

1. Terdapat pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Terdapat pengaruh pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Hasil uji statistic deskriptif variable penelitian ini diperoleh bahwa variable Pemahaman Peraturan Pajak (X1) memiliki nilai minimum 30,00, nilai maximum 39,00, nilai rata-rata 34,5116 dan standar deviasi sebesar 2,28215, variable Sanksi Perpajakan (X2) memiliki nilai minimum 30,00, nilai maximum 39,00, nilai rata-rata 34,3953 dan standar deviasi sebesar 2,32112, variabel Pemeriksaan Pajak (X3) memiliki nilai minimum 27,00, nilai maximum 35,00, nilai rata-rata 30,1163 dan standar deviasi sebesar 1,74860, variable Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai minimum

13,00, nilai maximum 25,00, nilai rata-rata 19,4651 dan standar deviasi sebesar 2,11962.

Hasil Pengolahan Data

Uji Validitas dan Reabilitas

Uji validitas dilakukan untuk menguji keabsahan dari setiap butir pertanyaan yang digunakan untuk mengukur suatu variabel. Dari hasil pengujian yang dilakukan dengan menggunakan SPSS hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variable Pemahaman Peraturan Pajak (X₁), Sanksi Perpajakan (X₂), Pemeriksaan Pajak (X₃) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) telah valid. Pengambilan kesimpulan bahwa variabel-variabel yang diuji telah valid didapat dari hasil *Corrected Item-Total Correlation* yang nilainya lebih dari 0.300. Sedangkan uji reabilitas dilakukan untuk mengetahui keandalan dari kuesioner yang telah disebar dalam mengukur suatu variabel. Diperoleh hasil bahwa *Cronbach's Alpha* > 0,6. untuk variabel pemahaman peraturan pajak (X₁), Sanksi Perpajakan (X₂), Pemeriksaan Pajak (X₃), Dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Berdasarkan hasil uji reliabilitas, nilai *Cronbach's Alpha* dari masing-masing variabel lebih besar dari *r product moment* (*r* tabel). Oleh karena itu, seluruh

butir pernyataan dalam masing-masing variabel dinyatakan reliabel.


Uji Asumsi Klasik

1). Uji Normalitas

Sebelum melakukan analisis data maka data diuji sesuai asumsi klasik yang bertujuan untuk mendapatkan regresi yang baik yang terbebas dari autokorelasi, multikolonieritas,

heteroskedastisitas. Pada tahap yang pertama dilakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. Gambar menunjukkan titik-titik pada grafik menyebar disekitar garis diagonal, maka grafik menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal. Untuk memperkuat hasil pengujian tersebut digunakan analisis grafik *Normal P-P Plot*.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar Uji Normalitas


2). Uji Multikolonieritas

Untuk menguji adanya multikolonieritas dapat dilihat melalui nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *tolerance value* untuk masing-masing variabel independen. Apabila *tolerance value* di atas 0,10 dan VIF kurang dari 10 maka dikatakan tidak terdapat gejala multikolonieritas. Hasil nilai VIF yang diperoleh dalam Tabel menunjukkan variabel bebas dalam model regresi tidak saling berkorelasi. Diperoleh nilai VIF untuk masing-masing variabel bebas kurang dari 10 dan *tolerance value* berada di atas 0,10. Hal ini menunjukkan tidak adanya korelasi antara sesama variabel bebas dalam model regresi dan disimpulkan tidak terdapat masalah multikolonieritas diantara sesama variabel bebas dalam

penelitian ini.

3). Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Hasil untuk uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah titik menyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka 0 (nol), titik data tidak mengumpul hanya diatas dibawah, penyebaran titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, dan penyebaran titik dan tidak berpola. Sehingga dalam penelitian ini bias dikatakan tidak terjadi gangguan heteroskedastisitas.



Gambar Uji heteroskedatisitas

4) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan pengujian dalam regresi yaitu nilai dari variabel dependen tidak berpengaruh terhadap nilai variabel itu sendiri,

untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi maka dilakukan pengujian menggunakan uji Durbin Watson (DW).

Tabel 2
Hasil Pengujian Autokorelasi
Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.415(a)	.172	.109	2.00128	2.034

Sumber : Pengolahan Data, 2019

Berdasarkan tabel diatas diketahui DW yaitu 2,034 selanjutnya nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel Durbin Watson dimana jumlah data n=43 dan jumlah K=3 maka diperoleh DL=1,3663 nilai DU=1,6632 maka dapat ditarik kesimpulan $DU < DW < 4-DU$ atau $1,663 < 2,034 < 2,337$ yang berarti tidak terjadi autokorelasi.

a. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan pengaruh antara variabel-variabel yang lebih dari satu dengan variabel terikat.

Tabel 3
Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.830	6.150		.785	.437
	Total_X1	.105	.157	.113	.668	.508
	Total_X2	.182	.154	.200	1.984	.004
	Total_X3	.398	.219	.328	1.815	.007

uji t (persial) adalah untuk melihat pengaruh variable-variabel bebas secara persial terhadap variable terikat. Berdasarkan hasil perhitungan table diatas, variabel Pemahaman Peraturan Pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2), Pemeriksaan Pajak (X3)

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat digambarkan persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3$$

$$Y = 4,830 + 0,105 X_1 + 0.182 X_2 + 0.398 X_3$$

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda tersebut diperoleh nilai konstanta sebesar 4,830 yang berarti bahwa jika nilai variable Pemahaman Peraturan Pajak (X_1), Sanksi Perpajakan (X_2) dan Pemeriksaan Pajak (X_3) memiliki nilai sama dengan nol, maka kepatuhan wajib pajak (Y) mempunyai nilai 4,830 yang artinya bersama-sama variable independen berpengaruh terhadap variable dependen.

Interpretasi terhadap uji t tersebut beserta uji hipotesis akan diberikan sebagai berikut :

- a. Variabel pemahaman peraturan pajak dimana t-hitung < t-tabel yaitu $668 < 1.68488$ dengan nilai signifikan lebih besar dari pada tingkat signifikan yang ditentukan yaitu $0.508 > 0.05$ maka H_0 1 diterima dan H_a 1 ditolak. Hal ini berarti variable pemahaman peraturan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Variabel sanksi perpajakan dimana t-hitung > t-tabel yaitu $1.984 > 1.68488$ dengan nilai signifikan lebih besar dari pada tingkat signifikan yang ditentukan yaitu $0.04 < 0.05$ maka H_0 2 ditolak dan H_a 2 diterima. Hal ini berarti variable sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan berpengaruh positif pada penelitian ini ditunjukkan dengan nilai *coefficients* pada table yaitu 0.182
- c. Variabel pemeriksaan pajak dimana t-hitung > t-tabel yaitu $1.815 > 1.68488$ dengan nilai signifikan lebih besar dari pada tingkat signifikan yang ditentukan yaitu $0.07 > 0.05$ maka H_0 2 ditolak dan H_a 2 diterima. Hal ini berarti variable pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif pada penelitian ini ditunjukkan dengan nilai *coefficients* pada table yaitu 0.398

Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Hasil analisis dan uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan pajak memiliki t hitung sebesar 668 dan tingkat signifikan sebesar 0.508 dan dimana t-hitung < t-tabel yaitu $668 < 1.68488$ dengan nilai signifikan lebih besar dari pada tingkat signifikan yang ditentukan

yaitu $0.508 > 0.05$ maka pemahaman peraturan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terlihat dari tanggapan responden mengenai pemahaman peraturan pajak. wajib pajak yang diteliti cenderung menerima risiko dan menyebabkan preferensi risiko tidak berpengaruh hubungan antara variabel pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Adiasa (2013) dan Suntono & Kartika (2015) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berbeda dengan penelitian penelitian Alabede (2011) dan penelitian yang dilakukan I Putu Surya (2018) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan tinggi terhadap ketentuan umum dan tata acara perpajakan, pengetahuan mengenai peraturan perpajakan di Indonesia, Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan akan mempermudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Memahami ketentuan umum dan tata acara perpajakan akan mengurangi kesalahan Wajib Pajak dalam mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), menghitung jumlah pajak terutang serta menyetorkan pajak. Sehingga semakin tinggi Pemahaman peraturan pajak akan semakin patuh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Hasil analisis dan uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan memiliki t-hitung > t-tabel yaitu $1.984 > 1.68488$ dengan nilai signifikan lebih besar daripada tingkat signifikan yang ditentukan yaitu $0.04 < 0.05$ maka sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada UMKM di Kecamatan Seberang Ulu I Palembang dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan sanksi perpajakan di kecamatan Seberang Ulu I Palembang termasuk dalam kategori baik. Hal ini terlihat dari tanggapan responden mengenai sanksi perpajakan yang terdiri dari beberapa indikator. Dari hasil tanggapan responden tentang sanksi perpajakan bahwa indikator pemahaman wajib pajak terhadap sanksi perpajakan,

dan kepatuhan wajib pajak terhadap sanksi perpajakan mempunyai pengaruh lebih terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman wajib pajak terhadap sanksi perpajakan berkaitan dengan kewajiban pelaporan, sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak dan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak terhadap sanksi perpajakan sangat penting dimana wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan. Maka sikap atau pandangan wajib pajak terhadap perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Budiarta (2013) dan Cindy (2013), penelitian yang dilakukan oleh Mangoting (2012) dan Setiawan (2014) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Hasil analisis dan uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variable pemeriksaan pajak memiliki t-hitung > t-tabel yaitu $1.815 > 1.68488$ dengan nilai signifikan lebih besar daripada tingkat signifikan yang ditentukan yaitu $0.07 > 0.05$ maka pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kennedy (2014) dan hasil penelitian Ellya (2009) yang menyebutkan bahwa terdapat hubungan positif antara pemeriksaan pajak dan kepatuhan pajak. Tingkat kepatuhan akan meningkat jika kecenderungan untuk dilakukan audit pajak meningkat.

Hasil penelitian juga didukung oleh landasan teori pada pembahasan sebelumnya oleh Marisa (2013) yang menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh secara signifikan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak, semakin tinggi pemeriksaan pajak dan semakin terungkapnya Wajib pajak yang masih terdapat kurang bayar, akan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga akan berimbas pada meningkatnya penerimaan pajak.

Upaya peningkatan kepatuhan para wajib pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak, oleh Direktorat Jenderal Pajak dilakukan suatu pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kebenaran Surat Pemberitahuan (SPT) yang dibuat oleh Wajib Pajak atas dasar *self assessment system*, dimana proses pemeriksaan pajak diawali dengan mencari, menghimpun, dan mengolah informasi yang tertuang dalam SPT. Dalam setiap pemeriksaan diperlukan informasi yang dapat dibuktikan dengan kriteria atau standar yang dapat dipakai pemeriksa sebagai dasar untuk mengevaluasi informasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa

1. Pemahaman peraturan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Cindy Jotopurnomo. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya. Vol 1. No 1.
- Dian Lestari Siregar. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Batam. Vol 1. No 2.
- Dinda Wulandari. (2017). Pencapaian Penerimaan Pajak DJP Sumsel Babel Masih Jauh Untuk Pencapaian Target. Melalui (www.bisnis.com) diakses 23 Agustus 2017.
- Dinda Wulandari. (2018). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung Tercatat Masih Rendah. Melalui

- (www.bisnis.com) diakses 16 Juni 2018.
- Fikriningrum, W. K. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak : Diakses 2012.
- I Putu Surya Astina dan Putu Ery Setiawan. 2018. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya. Vol 23. No 1.
- Kurnia Rahayu, Siti. 2017. *Perpajakan*. Rekayasa Sains : Bandung.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Andi : Yogyakarta.
- Ramadian Rika dan Murtejo. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kembangan. Diakses 2014.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori Dan Kasus. Buku 1 Edisi 8*. Salemba Empat : Jakarta
- Sekaran, Uma. 2017. *Research Methods For Business*. Salemba Empat : Jakarta.
- Sumarsan, Thomas. 2017. *Perpajakan Indonesia Edisi Kelima*. Indeks : Jakarta. Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat : Jakarta.